

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT
(STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG
DI BENGKULU)**

Naskah Publikasi Ilmiah

**Diajukan kepada Program Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

TEGUH KAYEN
NIM : R 100140010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT
(STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG DI BENGKULU)**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh:

TEGUH KAYEN
R 100140010


Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

Dosen Pembimbing II



Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT
(STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG DI BENGKULU)**

Disusun Oleh:

TEGUH KAYEN
R 100140010


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 12 Mei 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI
Pembimbing I




Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati

Pembimbing II



Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H. M.Hum.

Penguji



Dr. Natangsa Surbakti, S.H. M.Hum.

Surakarta, 15 Agustus 2016
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekolah Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEGUH KAYEN

NIM : R 100140010

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul : Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang
(Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan–ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari naskah publikasi ini dijiplakan, gelar yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, April 2016

Yang menyatakan



TEGUH KAYEN
NIM: R 100140010

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT
(Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Bengkulu)**

ABSTRAK

**Teguh Kayen, NIM R100140010, Mahasiswa Program Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Dalam literatur berbahasa asing banyak dibahas mengenai hukum adat Rejang, sistem kehidupan sosial dan tata pemerintahan masyarakat hukum adat Rejang, dan yurisprudensi dalam tata hukum Nasional yang berkaitan dengan hukum adat, namun semuanya dalam lingkup sistem common law. Di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, masih sangat jarang penelitian yang memadukan antara ilmu hukum (teori positivisme hukum) dan teori rekognisi. Pelaksanaan politik hukum terhadap hukum adat tidak bisa dilepaskan dari sistem politik hukum yang telah ada dalam masyarakat adat di tingkat desa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik hukum masyarakat adat di desa telah diatur secara spesifik yang menggabungkan ilmu hukum (teori positivisme hukum) dan teori rekognisi yang melahirkan UU Desa. Agar tidak menjadi formalisme hukum maka UU Desa harus diarahkan pada perannya sebagai Supremasi hukum di tingkat desa, khususnya desa adat. Karena norma hukum dan contoh keadilan dalam politik bernegara lahir dari sistem hukum di desa. Desa mengajarkan tentang bagaimana menerapkan sistem politik hukum nasional, sistem pelaksanaan demokrasi, sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan peradilan yang adil dan profesional, serta bagaimana pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif dan berdayaguna.

Kata kunci: Politik Hukum, Masyarakat Adat, Teori Positivisme, Teori Rekognisi

POLITICAL NATIONAL LAW ON INDIGENOUS

(Study of Indigeneous People in Bengkulu Rejang)

ABSTRACT

Teguh Kayen, NIM R100140010, Student of Law Magister

Muhammadiyah University of Surakarta

In the literature of foreign language are much discussed about customary law of Rejang, system of social life, and customary law of community govermence of Rejang and jurisprudence in the National legal order that related to customary law, however but all within the scope of the system common law. In Indonesian that has Jurisdiction of civil law, it is still very rare studies that integrating between legal studies of law (the theory of legal positivism) and theory recognition. Political implementation of the law towards customary law can not released from the legal political system of law that has existed in indigenou people at the village level. Legislation which govern about law politics of indogenous people in the village has been arranged in specifically that integrating legal studies of law (the theory of legal positivism) and theory recognition that produce the village law. It should be directed in each role as the rule of law in order to not only be a formality, especially the village with customary law. Because of country worldly from the system law in the village. It teach us about how to apply the legal political system of democracy, the system of implementation of settlement dispute with a fair trial and professionals, as well as how the realization of estimate village which participatory and empowering.

Keywords: Political Law, Indigeneous People, Positivism Theory, Theory Recognition.

PENDAHULUAN

Penelitian tentang peran politik hukum nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum menurut Hans Kelsen merupakan bagian dari tata urutan norma-norma.¹ Hasil dari rumusan hukum melalui konstitusi merupakan bagian integral dari tatanan hukum dalam suatu negara.

Selanjutnya Hans Kelsen menjelaskan pentingnya suatu tatanan hukum dalam upaya mengatur masyarakat hukum adat. Tatanan hukum adalah suatu sistem norma umum dan norma khusus satu sama lain dihubungkan menurut prinsip bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. Setiap norma tatanan hukum tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dari norma yang lain, dan pada akhirnya menurut ketentuan dari norma dasar yang membentuk kesatuan dari sistem norma atau tatanan hukum.²

Menurut Peter Mahmud Marzuki,³ penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan

¹ Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan dari Hans Kelsen , *General Theory of Law and State* (New York, Russel and Russel, 1971) , Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung , Nuansa: Cetakan 1, September 2006). Hal. 179.

² Ibid. Hal. 190.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, Cetakan -11. 2011. Hal. 35.

demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

Maka masyarakat Hukum Adat Rejang merupakan bagian dari suatu norma termasuk ke dalam tatanan hukum tertentu norma itu telah dibentuk oleh organ masyarakat yang dibentuk oleh tatanan hukum tersebut. Bagaimana tatanan hukum yang telah lama menjadi norma dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dalam lingkup pemerintahan desa pada masyarakat hukum Adat Rejang pada periode Reformasi sampai tahun 2015 menjadi fokus penelitian ini. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 merupakan salah satu kunci dilakukannya penelitian ini.

Hukum muncul pengalaman yang diperoleh dari kehidupan manusia, dari pengalaman tiap-tiap manusia maka munculah hukum pertama-tama sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama.⁴ Pengalaman tersebut merupakan suatu bentuk eksistensi manusia sebagai makhluk yang cerdas dan berakal untuk melakukan kehendak dengan bebas yang memerdekakan diri dari alam. Upaya keras tersebut melahirkan pergulatan pemikiran dalam diri manusia akan pencarian kebenaran yang hakiki merupakan narasi sejarah yang cukup panjang untuk dipelajari.⁵

Filsafat dalam ilmu pengetahuan bidang hukum fokus pada analisis puncak abstraksi hukum dan analisis mengenai doktrin hukum, nalar hukum (*legal reasoning*).⁶

⁴ Hukum muncul karena adanya Gejala Hukum. Dalam hal ini Theo Huijbers mengatakan bahwa hukum itu memang gejala, sebab tampak bagi manusia berdasarkan pengalaman. Dalam masyarakat moderen hukum tampak terutama dalam kaidah-kaidah yang disusun oleh pemerintah dan ditaati oleh rakyat. Memang pengertian hukum pada umumnya merupakan hasil suatu kegiatan intelektual dari subjek, maka kegiatan tersebut tidak mungkin tidak bertolak dari apa yang telah muncul dalam pengalaman. (Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanusius, 1995. Hlm. 15)

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Hlm. 137.

⁶ Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta, 2012. Hlm.1.

Realitas kehidupan masyarakat yang membentuk norma hukum berdasarkan pada pengalaman hidup yang kemudian diresap dengan filsafat hukum. Namun filsafat hukum tidak berdiri sendiri tanpa adanya teori hukum. Teori hukum merupakan kunci untuk mengetahui aktifitas hukum yang ada di masyarakat, fokus pada masalah hukum praktis tetapi didekati dari luar disiplin ilmu hukum dengan menggunakan ilmu lain, salah satunya ilmu sosial dan kebudayaan.⁷

Filsafat hukum akan menceritakan bagaimana kemunculan hukum, bagaimana hukum timbul dan kearah mana yang dituju, asal usul (*genetis*) dan pertumbuhan serta tujuan atau fungsi dari hukum.⁸ Dalam konteks suatu masyarakat adat yang memiliki hukum dan norma, tentu hukum dan norma tersebut terbentuk dan disepakati berdasarkan pada filsafat hukum yang dirumuskan bersama. Inilah yang menjadi titik penting suatu studi hukum, munculnya hukum dari kehidupan sosial masyarakat merupakan pengalaman hidup bersama yang dirumuskan menjadi ilmu hukum diteruskan menjadi teori hukum yang akhir disepakati bersama setelah melewati proses akhir filsafat hukum.⁹

Rejang ini sangat terkenal dengan adat dan hukum adatnya, yang telah menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan.¹⁰ Dalam penjelmaan dan pelaksanaannya, Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku

⁷ *Ibid. Hlm. 14*, idealisme hukum di masyarakat merupakan bagian dari perilaku yang dicontoh dan diteladani oleh masyarakat sekitarnya: sangat di sayangkan hukum buatan manusia tidak mewariskan keindahan dan kewibawaan ayat-ayat yang dititahkan dalam Kitab Suci. Hukum yang dibuat manusia sekedar perintah, larangan, dan sanksi yang dibuat oleh manusia dari manusia untuk manusia sesamanya. Pengamatan dan pengalaman saya selaku pendidik dan birokrat membuktikan bahwa hukum yang di buat manusia sesungguhnya berwibawa dan ditaati sepenuhnya jika aparaturnya yang beraktifitas di bidang penegakan hukum memberikan contoh dan teladan yang taat hukum kepada bawahannya dan masyarakat.

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Opcit. Hal. 16*.

⁹ *Ibid.* Berbagai macam persoalan hukum yang fundamental dalam ilmu hukum: tentang apa itu hukum?, apa dasar-dasar bagi kekuatan mengikat suatu hukum, apa arti keadilan?, apa tujuan hukum, dan persoalan lain yang menjadi objek dan subjek ilmu hukum. Sering kali jawaban atas persoalan hukum tersebut dapat di jawab secara sistematis oleh filsafat hukum.

¹⁰ Haji Abdullah Siddik. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980, Hal. 17.

bangsa Rejang. Sistem Adat Rejang selain mengatur hubungan orang perorangan dengan keluarga, tetapi juga mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat Hukum Adatnya.¹¹

Fokus penelitian yaitu pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa di tingkat desa, dan penggunaan anggaran atas amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka untuk mengungkap politik hukum Nasional terhadap hukum Adat Rejang dalam rangka pelestarian harta pusaka bangsa Indonesia, peneliti merumuskannya dalam penelitian yang berjudul “Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu).”

TEORI PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menfokuskan diri pada aspek hukum adat, dalam hubungannya dengan topik sitem hukum adat yang ada yang diteliti lebih mendalam terhadap pengaruh politik hukum nasional terhadap hukum adat tersebut. Maka, yang menjadi kerangka di sini digunakan teori rekognisi Pasal 18 B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut Aidul Fitriadi Azhari,¹² rekognisi atau pengakuan tidak mengubah norma yang hidup di masyarakat, melainkan hanya menghormati dan melindungi norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya sesuai dengan asal

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Aidul Fitriadi Azhari. *Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014. Hal. 16

usulnya. Penguatan atas sistem yang telah ada dalam masyarakat yang lebih diutamakan daripada membentuk sistem yang baru, ini menunjukkan bahwa rekognisi lebih mengarah pada konservasi atau pelestarian tradisi yang sudah ada di dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan sisi yang lebih dalam Aidul Fitriadi Azhari, mengatakan bahwa:

*Rekognisi pada dasarnya juga mengubah tradisi menjadi hukum positif dengan cara memberlakukannya melalui norma hukum positif. Dalam kaitan dengan UUD 1945, rekognisi dilakukan terhadap satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti pengakuan terhadap keistimewaan Pemerintah Yogyakarta dan Aceh, serta pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat seperti terhadap sistem pemerintah desa di Jawa, nagari di Minangkabau, atau banjar di Bali (Pasal 18B UUD 1945).*¹³

Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel.¹⁴

Pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*).¹⁵

Teori hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Natabaya sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan-peraturan perundang-undangan, aparaturnya, kesadaran hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling

¹³ Ibid.

¹⁴ Douzinas, C. "Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?" *Journal of Law and Society*. Vol 29 No 3. 2002. Hal. 380.

¹⁵ Anderson .*Hegel's Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: Continuum Books. 2009. Hal. 37-45. Lihat juga Lovell, T (ed.). *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*. London and New York: Routledge. 2007. Hal. 2-3.

terpadu (totalitas) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pola Politik Hukum Masyarakat Adat Rejang

Politik hukum nasional terhadap hukum Adat Rejang khusus yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa, dan penggunaan anggaran desa. Pola Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang tersebut dapat disimpulkan kedalam tabel berikut:

Pola Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang 1999-2015

Pola	Tahun 1999-2014		Tahun 2004-2015	
Sistem	Positivisme Hukum	Teori Rekognisi	Positivisme Hukum	Teori Rekognisi
Pemilihan Kepala Desa	Digunakan dengan (jika)	Lebih banyak digunakan, Pola	Berdasarkan pada tata	Tidak digunakan kerana tidak ada

¹⁶ Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2006. Hal. 18.

	pola yang disepakati bersama oleh masyarakat adat, melalui rekomendasi bersama atas dasar musyawarah adat	ini lebih disukai karena disepakati bersama oleh masyarakat adat, melalui rekomendasi bersama atas dasar musyawarah adat	hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa pemilihan kepala desa harus melalui pemilihan langsung	peraturan tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pemilihan kepala desa melalui musyawarah adat
Penyelesaian sengketa	Tidak digunakan karena proses yang lama dan tidak efektif dan efisien	Digunakan karena prosesnya yang cepat dan langsung dipatuhi oleh masyarakat	Segala bentuk sengketa yang timbul di selesaikan dengan mekanisme hukum yang mengacu pada hukum positif	Tidak diberlakukan, karena tidak aturan hukum yang mengatur diperbolehkannya peran musyawarah adat dalam menyelesaikan sengketa
Penggunaan anggaran desa	Penggunaan anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat yang mengacu pada sistem yang telah ditetapkan dalam penggunaan keuangan oleh pemerintah	Penggunaan anggaran lebih pada pembagian kebutuhan aparatur desa dalam menyampaikan dan mengusulkan program pembangunan desa	Pembangunan di desa didasarkan pada rancangan penggunaan anggaran desa yang ditentukan oleh aparatur desa melalui rancangan pembangunan yang ditentukan satu tahun sebelumnya.	Tidak diterapkan karena kedudukan masyarakat adat tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan program untuk pemberdayaan infrastruktur adat

Dari tabel di atas, maka dapat dijelaskan pada periode 1999-2004 pola politik hukum pada masyarakat adat Rejang yang mereduksi politik hukum nasional, yaitu pada pemilihan kepala desa secara teori positivisme hukum masyarakat Rejang cenderung pasif ini dibuktikan akan digunakan dengan (jika) pola yang disepakati

bersama oleh masyarakat adat, melalui rekomendasi bersama atas dasar musyawarah adat.

Sementara ini teori Rekognisi masyarakat Rejang cenderung lebih banyak mendorong secara proaktif untuk digunakan, pola ini lebih disukai karena disepakati bersama oleh masyarakat adat, melalui rekomendasi bersama atas dasar musyawarah adat. Karena telah menjadi kebiasaan dalam menentukan pemimpin terutama pada tingkat pemerintahan desa pada sebelumnya mengutamakan sistem suksesi politik dengan musyawarah mufakat, yang tentu didasarkan pada seleksi dan kriteria yang sangat ketat.

Pada penyelesaian sengketa pada periode 1999-2004 dalam penyelesaian sengketa dengan pola positivisme hukum cenderung tidak digunakan dalam menyelesaikan sengketa karena proses yang lama dan tidak efektif dan efisien. Tidak efektif karena sengketa yang terjadi tidak dapat langsung terselesaikan dengan cepat karena adanya aturan prosedural secara hukum. Tidak efisien karena materi yang dialokasikan menjadi sangat banyak tetapi tidak menjamin sengketa terselesaikan dengan baik.

Teori Rekognisi lebih sering digunakan karena prosesnya yang cepat dan langsung dipatuhi oleh masyarakat. Sengketa yang diselesaikan melalui teori rekognisi lebih mudah, cepat, dan dipatuhi oleh seluruh element masyarakat terutama seluruh pendukung pihak-pihak yang bersengketa.

Penggunaan anggaran desa pada periode 1999-2004, penggunaan anggaran positivisme hukum diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat yang mengacu pada sistem yang telah ditetapkan dalam penggunaan keuangan oleh pemerintah, kepala desa mengajukan proposal rencana pembangunan desa yang menggunakan acuan

yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian maka pembangunan di desa berdasarkan pada kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah desa.

Sementara itu dalam teori rekognisi, penggunaan anggaran lebih pada pembagian kebutuhan aparatur desa dalam menyampaikan dan mengusulkan program pembangunan desa. Kepala desa bersama aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah untuk menentukan kebutuhan anggaran desa, yang kemudian pelaksanaannya diawasi bersama yang berdasarkan pada kebutuhan pembangunan desa. Dalam hal peran pembangunan desa menjadi tanggung jawab bersama dan disusun berdasarkan pada musyawarah mufakat.

Tahun 2004-2015 pola pemilihan kepala desa dalam positivisme hukum, berdasarkan pada tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa pemilihan kepala desa harus melalui pemilihan langsung. Dengan demikian maka pembententuan panitia pemilihan kepala desa menjadi mutlak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Teori rekognisi tidak digunakan karena tidak ada peraturan tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemilihan kepala desa melalui musyawarah adat. Maka yang terjadi sistem politik terbuka yang melibatkan seluruh elemant kekeluargaan dalam Kutai dan/atau Petulai tidak bisa dihindari. Terjadi ketidakberaturan dalam musyawarah mufakat mengakibatkan elemant kekeluargaan dalam Kutai dan/atau Petulai bisa menentukan dukungan terhadap calon kepala desa dan bahkan melakukan lobi-lobi politik secara terbuka.

Sengketa yang timbul di selesaikan dengan mekanisme hukum yang mengacu pada hukum positif. Karena permasalahan sengketa yang timbul merupakan dari

sistem pemilihan langsung. Maka pihak-pihak yang bersengketa membawa masalah tersebut ke ranah hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Teori Rekognisi tidak diberlakukan, karena tidak aturan hukum yang mengatur diperbolehkannya peran musyawarah adat dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ini penyelesaian sengketa menjadi masalah sosial yang mengganggu keamanan dan jalannya roda pembangunan di desa. Karena dalam proses penyelesaian di aparat hukum yang lama. Maka ini menyebabkan sentimen sosial dan gesekan antar pendukung calon kepala desa tidak terhindarkan. Yang dirugikan adalah masyarakat, walaupun telah ditetapkan hasil keputusan hukumnya tetapi permasalahan tersebut masih menjadi dendam dalam dan/atau element kekeluargaan dalam Kutai dan/atau Petulai tersebut.

Positivisme Hukum Pembangunan di desa didasarkan pada rancangan penggunaan anggaran desa yang ditentukan oleh aparatur desa melalui rancangan pembangunan yang ditentukan satu tahun sebelumnya yang terhimpun dalam RPJM-Desa. Dalam keadaan ini tidak dipungkiri pembangunan di desa berjalan dengan baik dan terus berkembang pesat.

Teori Rekognisi Tidak diterapkan karena kedudukan masyarakat adat tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan program untuk pemberdayaan infrastruktur adat. Dalam keadaan inilah yang menyebabkan infrastruktur adat (sumber daya manusia dan sumber daya bangunan fisik) menjadi terlantar dan tidak diperhatikan.

Model Politik Hukum Masyarakat Adat Rejang

Berikut tabel Model Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang tahun 1999-2015 yang akan dijelaskan pada pembahasan.

Model Politik Hukum Tahun 1999-2015

Model	Positivisme Hukum	Cara	Teori Rekognisi
Tahun 1999-2004 – Pemilihan kepala desa	Mendukung	Musyawarah adat	Memperkuat
Penyelesaian sengketa	Mendukung	Musyawarah adat	Memperkuat
Penggunaan anggaran	Memperkuat	Berdasarkan kebutuhan	Mendukung
Tahun 2004-2015 – Pemilihan kepala desa	Memperkuat	Pemilihan langsung	Melemahkan
Penyelesaian sengketa	Memperkuat	Perdata dan pidana	Melemahkan
Penggunaan anggaran	Memperkuat	Dari APBN	Melemahkan

Model Politik Hukum Tahun 1999-2004

Dimasa periode reformasi pada tahun 1999-2004 model pemilihan kepala desa dengan cara musyawarah adat oleh Ketua Kuteui yang merupakan hasil rekomendasi dari Petulai masih berlaku di beberapa desa. Akan tetapi beberapa desa berdasarkan pada aturan undang-undang yang ada melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung yang pelaksanaannya oleh Panitia pemilihan kepala desa. Model politik hukum ini memang demokratis akan tetapi justru menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, yang mana masyarakat Rejang diarahkan pada sistem politik yang terbuka yang jauh dari nilai-nilai adat.

Model Politik Hukum Tahun 2004-2015

Model politik hukum pada periode ini didasarkan pada UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada model politik

berdasarkan UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa. Pemerintah Desa Pasal 202 (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa; (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya; (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Model Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Adat Rejang

Hukum Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan, ia mengatur bukan saja hubungan orang perorangan dengan keluarga, tetapi juga mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat hukum adatnya. Dahulu adat dan hukum adat Rejang tidak tertulis, dan disampaikan secara lisan secara turun temurun, dipatuhi oleh masyarakat dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, musyawarah, mufakat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dalam proses pelaksanaannya untuk menyelesaikan sengketa di dasarkan pada pokok-pokok aturan penyelesaian sengketa yaitu:

- 1) *Tertamoa salusua ireak ca'o muloi jijai sakau Jang, bepegong magae kelpeak ukum adat ngen riyen ca'o beak nyao pinang lem idup bekutai.* (Mengikuti tata

¹⁷ Zulman Hasan. *Anok Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara. Tubei.* Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong. 2015.Hal. 149.

cara adat Rejang, berpegang pada aturan yang berkenan dengan hukum adat dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat).

2) *Api pacok ngajea, api ade lemau tenunjuk dalen, api saleak neluruak; saleak pengeliak saleak pemicang saleak kecek saleak ile, ku'ang tenambeak, patiak senambung, julei naket, berirok nlughuk, manusio melitas taneak, mendeak sapei tenawea, benek tenulung, lengan jeninjing, coa besu'uk magea bumai nelat, temau talang maket sembeak berupo ca'o.* (Siapa pintar mengajar, siapa memiliki ilmu pengetahuan kasih tahu kepada orang lain, orang yang tersesat di tunjukan jalan yang benar, yang salah diperbaiki: salah penglihatan salah langkah salah ucap salah tingkah, yang terserak dikumpulkan, tamu datang diterima dan disuguhkan, beban berat dibantu, ringan dijinjing, menjaga bumi (lingkungan) yang dipijak, bertemu dusun mengangkat sembah berupa adat dan tata cara).

3) *Kembin bokoa iben, bokoa penan mlungghuk tun, naok amen si jaang. Amen bepekat kenok tun pecok lot ai dipoa kundo, da o ba tunggau talang. Mbeak megis tun bolon, mbeak kembus barang ngembung, amen kumu je tepegong adat ca'o yo, keme semerpet. Ayok bepekat minoi tokot petulung idau japei magea tun tuwai.* (Bawa bakul sirih, bakul tempat mengumpulkan masyarakat adat, rapatkan kalau jarang, apabila bermusyawarah dan mufakat panggilah orang yang mengerti adat dari hulu, ilir dan seberang, itulah penghuni dusun. Jangan menyakiti orang sakit, jangan meniup barang yang sudah menggelembung, kalau anda berpegang pada adat, kami menyertai, sebelum mufakat mintalah nasihat dan petunjuk kepada sesepuh).

4) *Amen bapepat tanye magea tun pacok, kembin ba adat besu'uk, lok mesoa judau kegong adat ca'o. Ca'o bimbang bujang ngen semulen kembin ta'ai kejai, totoa*

tutun ne. Adat belekek kesiak bebalas sayang betimbang, patiak ating magea pun bepekat. Ca' o semendo menetep menungghau janjai, benek ngen lengan sesamo maket. (Apabila buntu tanya pada orang yang faham, pakailah adat merendahkan diri, ingin mencari jodoh peganglah adat. Cara merayakan pernikahan bujang dan gadis adakan tari kejai, ikuti tata caranya. Adat kawin jujur kasih berbalas sayang berimbang, apabila ada masalah adakan musyawarah dan mufakat. Adat semendo menetap, memegang janji sehidup semati yang diikrarkan, berat dan ringan dihadapi bersama).¹⁸

Langkah awal dalam harus dilaksanakan sebagai syarat menyelesaikan sengketa dari penjelasan pokok-pokok aturan diatas jelas menunjukkan bahwa hukum adat rejang telah memiliki grandnorm hukum tersendiri. Hukum adat harus dipergunakan sebagai syarat utama yang tidak bisa ditawar lagi, mengutamakan kepentingan masyarakat, bahwa orang yang dianggap ahli dalam adat istiadat diutamakan dengan berpedoman moralitas, netralitas, dan independensi.

Setelah pokok-pokok aturan tersebut terpenuhi maka langkah berikutnya yaitu ditentukan asas hukum yang adil/ukum adea menurut adat Rejang,¹⁹ yaitu: (1) *Berserah kepada Tuhan* (Pasrah dan kembalikan kepada Tuhan atas apa yang akan dikerjakan dan apa yang telah diputuskan); (2) *Semitok buk neak gelpung* (Penyelesaian suatu masalah secara musyawarah diharapkan dapat diterima semua pihak, tetapi tidak menutup kemungkinan demi selesainya masalah tersebut ada pihak yang harus menanggung ganti rugi atau terluka, ibarat menarik rambut di dalam tepung, tepung tidak rumpah, rambut tidak putus, namun di dalam tepung ada

¹⁸ Ibid. Hal 151-152. Dikutip dari Kelpeak Ukum Adat Jang ngen Ca' o Kutai Jang. BMA Kab. Lebong tahun2007.

¹⁹ Ibid. Hal. 179.

lubang bekas rambut yang tidak terlihat oleh mata); (3) *Mbeak semiyek kiyeu dipoa mengundoi* (Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa tidak diperkenankan dalam menyelesaikan suatu masalah berupaya agar dapat mengarah kepada kepentingan pribadi);

Selanjutnya (4) *Mbeak temgok saman ceak* (Sebagai orang yang telah dipercaya untuk menyelesaikan suatu masalah, maka jangan sekali-kali berupaya mencari keadilan dan kebenaran terhadap suatu perbuatan yang salah, karena usaha ini seperti menegak benang basah. Orang yang tetapkan bersalah dan dihukum, orang yang benar dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku) (5) *Jibeak mbin pegong puwea cundung moi kawuk* (Dalam menyelesaikan masalah, jangan memihak kepada keluarga atau kepada satu suku, apa lagi orang tersebut jelas bersalah, walaupun orang tersebut adalah keluarga dekat, yang salah tetap salah, maka dia tetap dihukum atau diajukan ke hadapan Jenang Kutai); (6) *Jibeak mbin sipet ngen pengong Tiun begalo Iman begagak* (Jangan membawa sifat dan prinsip seperti hewan, tidak bertuhan, tidak tunduk pada hukum dan ingin merajalela di tengah masyarakat)

Enam asas keadilan merupakan norma yang menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat adat Rejang. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk memutuskan suatu sengketa maka enam asas keadilan dijadikan pegangan dan dibacakan dihadapan majelis Jenang Kutai. Maksud dibacakannya asas tersebut agar permasalahan sengketa yang akan diputuskan dapat diputuskan dengan menjunjung tinggi moralitas, keadilan sosial, dan supremasi hukum yang merdeka dari aspek Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Berikutnya setelah tata aturan penyelesaian sengketa dan asas hukum yang adil /ukum adea menurut Adat Rejang sudah dipahami semua pihak. Maka ditetapkan Jenang Kutai / Hakim Desa,¹⁸ yaitu: (1) Hakim desa terdiri dari 4 (empat) ketua adat masing-masing dusun ditambah dengan ketua Kutai selaku raja; (2) Hakim desa wajib menerima dan menyelesaikan setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar adat dan hukum adat, atau tata cara dalam masyarakat yang diadakan kepada mereka, baik yang disampaikan oleh hulubalang, ketua Sadei atau oleh anggota masyarakat; (3) Dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada mereka, dalam majelis mereka berjumlah ganjil 3 (tiga) orang, atau 5 (lima) orang, jumlahnya harus ganjil; (4) Hakim desa yang warganya diadili, maka dia tidak boleh menjadi anggota majelis dalam perkara tersebut.

Posisi hakim dalam majelis musyawarah adat ditentukan dengan penuh ketelitian karena ini menyangkut hubungannya dengan seseorang yang sedang dalam sengketa yang mana keputusan yang dihasilkan nantinya harus benar-benar sesuai dengan moral dan etika adat.

Hakim yang memiliki hubungann keluarga atau hubungan satu clan kekeluargaan dengan seseorang yang sedang bersengketa tidak bisa menduduki perannya sebagai majelis hakim dalam musyawarah adat. Netralitas dan intregitas seorang hakim dalam majelis musyawarah adat menunjukkan dalam hukum adat Rejang supremasi hukum merupakan suatu yang sakral dan tidak bisa dijadikan celah untuk mencari keuntungan oleh orang atau golongan tertentu.

Ini menunjukkan bahwa posisi seorang hakim dalam masyarakat adat Rejang merupakan suatu yang dihormati dan dijunjung tinggi keberadaan dan lembaga adat

¹⁸ Ibid. Hal 193.

nya dalam upaya menegakkan keadilan yang benar-benar tidak dicampurkan dengan kepentingan politik, kolusi-nepotisme, dan kepentingan transaksional. Pokok-pokok tata aturan penyelesaian sengketa dan asas hukum yang adil /ukum adea menurut adat Rejang di atas seharusnya tetap dilestarikan dan ditingkatkan kapasitas dan kualitas yang dapat dijadikan sebagai landasan rujukan bagi pendidikan dan khasanah keilmuan bagi lembaga hukum di Indoensia untuk mendidik calon penegak hukum.

Model Penggunaan Anggaran

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penggunaan anggaran desa pada Periode 1999-2004 mengacu pada Otonomi Daerah yang dalam hal ini hanya bisa menyelenggarakan pemerintahan desa dengan penggunaan anggaran Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka kewenangan mutlak berada pada element masyarakat desa melalui pemerintah desa.

Sementara ini pada periode 2004-2015 pada awalnya berdasarkan pada Otonomi Daerah pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini telah terpisahkan antara hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tugas masing-masing antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dengan otonomi daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan pola politik masyarakat Hukum Adat Rejang, yaitu: *Pertama*, pola pada tahun 1999-2004 Masyarakat Adat Rejang ternyata pola politik memiliki unsur pengaruh pada basis sosial, kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat yang responsif dan futuristik. *Kedua*, pola pada tahun 2004-2015 Masyarakat Adat Rejang ternyata pola politik memiliki unsur pengaruh dari Politik Hukum Nasional melalui UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 6 tahun 2015 tentang Desa yang secara radikal merubah basis sosial kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat yang responsif dan futuristik yang telah mapan sebelumnya.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan model politik masyarakat Adat Rejang, yaitu: *Pertama*, Model pada tahun 1999-2004 basis sosial: kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat masih berlaku dan dijadikan referensi utama dalam pelaksanaan politik hukum di desa, yaitu: pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa, dan penggunaan anggaran desa. *Kedua*, model pada tahun 2004-2015 basis sosial : kepemimpinan, pranata sosial, lembaga-lembaga adat tidak berlaku dan/atau tidak dijadikan referensi utama dalam pelaksanaan politik hukum di desa, yaitu: pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa, dan penggunaan anggaran desa.

Saran

Pertama, pemerintah pusat segera dan mendesak untuk dibentuknya suatu produk hukum nasional yang khusus mengatur pola dan model politik hukum pada masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Khususnya masyarakat Adat Rejang, yang

mana produk hukum nasional tersebut yang secara konstitusi mengakomodasi sistem tata pemerintahan dan peradilan adat yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat adat.

Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif melestarikan pola dan model politik hukum masyarakat adat di seluruh Indonesia. Khususnya masyarakat Adat Rejang, yang mana setiap permasalahan politik hukum dan sosial yang terjadi di daerah dapat terselesaikan dengan cepat agar percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson . *Hegel's Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: Continuum Books. 2009. Hal. 37-45.
Lihat juga Lovell, T (ed.). *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice*: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu. London and New York: Routledge. 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta, 2012.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Douzinas, C. *Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?*. Journal of Law and Society. Vol 29 No 3. 2002.
- Hasan, Zulman. *Anok Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dan Aksara. Tubei*. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong. 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa. 2006.

Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Siddik, Haji Abdullah . *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980.